

### PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Telepon: (021) 29402273, Faximile: (021) 29402273 Website: <a href="mailto:www.disperdagin.depok.go.id">www.disperdagin.depok.go.id</a>, Email: <a href="mailto:disperdagin.depok@gmail.com">disperdagin.depok@gmail.com</a> Depok - Jawa Barat 16431

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRUIAN KOTA DEPOK

NOMOR: ....../2022

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN 2022

#### KEPALA DINAS PERDANGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

#### Menimbang

- a) Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- b) bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola piker dan budaya kerja birokrasi kearah yang lebih baik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan
   b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan
   Perindustrian Kota Depok tentang Penetapan Agen Perubahan pada Dinas
   Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2022

#### Mengingat

- Undang-udang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pemberntukan Kota madya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Peraturan presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberntukan dan Sususnan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- 6. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok

Menetapkan **MEMUTUSKAN**:

**KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN

**KEDUA** : Agen Perubahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok

adalah mereka yang Namanya tercantum pada lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

1. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakan pegawai di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok

lebih baik;

2. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh

pergawai di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang

Depok tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kea rah unit kerja

yang lebih baik;

3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternative solusi

kepada para pegawai dan/ atau pimpinan di Lingkungan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok yang menghadapi kendala

dalam Proses perubahan unit kerja menuju kea rah unit kerja yang lebih

baik:

4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses

perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam

pelaksanaan refornasi birokrasi, bai kantar unit dalam lingkup internal

maupun eksternal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok

terkait dengan proses perubahan;

5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dan arah

anatara pegawai dengan pimpinan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Depok.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan

seperlunya apabila di kemudain hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal: Januari 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIANKOTA DEPOK

> Drs. ZAMROWI, M.Si. NIP. 196606071986101005

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN KOTA DEPOK SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :...../2022

## AGEN PERUBAHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN 2022

NAMA	JABATAN DALAM DINAS
<ol> <li>MARTINHO VAZ, SE</li> <li>DIANA PUSPITASARI, ST</li> <li>SONY HENDRO PRAJOKO PANCA PUTRA, SE</li> <li>NILNA NAJAH, S.T.</li> <li>DEWI SARTIKA, S.Pd</li> <li>ARIYANTO TOBING, S.Sos, M.Si</li> </ol>	<ol> <li>Kepala Bidang Perindustrian</li> <li>Kepala Bidang Sarana dan Bina Perdagangan</li> <li>Kepala Bidang Perdagangan</li> <li>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan pada Sekretariat</li> <li>Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset pada Sekretariat</li> <li>Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Sekretariat</li> </ol>

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIANKOTA DEPOK

<u>Drs. ZAMROWI, M.Si.</u> NIP. 196606071986101005